



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/399/K/426.101.02/2001

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA
DESA MUNGKUNG KECAMATAN REJOSO

BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka perlu segera di bentuk Badan Perwakilan Desa dengan melaksanakan Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa ;
 - b. bahwa dengan telah terpilihnya Anggota Badan Perwakilan Desa, maka perlu menetapkan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Anggota Badan Perwakilan Desa Mungkung Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, dengan Keputusan Bupati.
- MENINGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Intruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 - 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
 - 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa ;
 - 6. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.

MEMPERHATIKAN : Keputusan Kepala Desa Mungkung Kecamatan Rejoso tanggal 28 Pebruari 2001 Nomor : 04 Tahun 2001 perihal Penetapan Calon Anggota Badan Perwakilan Desa terpilih.


MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Mengesahkan dan mengangkat anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana kolom 2 (dua) daftar lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana diktum pertama mempunyai masa kerja selama 5 (lima) tahun dihitung sejak yang bersangkutan dilantik dan berhak menerima uang sidang sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 19 MAR 2001

The stamp is circular with the word 'BUPATI' at the top and 'NGANJUK' at the bottom. A signature is written across the stamp.

ttd.

/Des. SOETRISNO R, M.Si



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth
1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk;
 2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
 3. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Bidang Pemerintahan ;
 4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Desa Sekda Kabupaten Nganjuk ;
 6. Sdr. Camat se- Kabupaten Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Desa se- Kabupaten Nganjuk ;
 8. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR : 188/399/K/426.101.02/2001
 TANGGAL : 19 MAR 2001

PENGESAHAN DAN PENGANKATAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA
 DESA MUNGKUNG KECAMATAN REJOSO

NO	NAMA / TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	S U P A R D I 31 - 08 - 1936	Anggota Badan Perwakilan Desa	Masa kerja selama 5 tahun dan berhak menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan desa
2	SUMADI GUMBREG 04 - 04 - 1973	sda	sda
3	K A M B A R I 04 - 08 - 1974	sda	sda
4	LUNCANA WIJDI U. 13 - 10 - 1958	sda	sda
5	S O L I C H I N 30 - 10 - 1965	sda	sda
6	SURATMIN 31 - 12 - 1943	sda	sda
7	SUMADI JOYO 15 - 11 - 1966	sda	sda
8	S U T I Y O N O 11 - 01 - 1961	sda	sda
9	IMAM ZAINI 15 - 12 - 1970	sda	sda
√10	SRI WIDARTI 28 - 12 - 1951	sda	sda
11	JOKO PURNOMO 17 - 12 - 1972	sda	sda



BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si